



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1425 TAHUN 2019

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka sinkronisasi penyusunan kebijakan penanggulangan bencana daerah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan terkait rencana penanggulangan bencana daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 1 Oktober 2019



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1425 TAHUN 2019

Tanggal 1 Oktober 2019

A. TIM PENYUSUN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

1. Pengarah : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Ketua : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

4. Kelompok Kerja

a. Kelompok Kerja Bidang Rencana Penanggulangan Bencana Banjir

- 1) Ketua : Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
- 2) Sekretaris : Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3) Anggota :
 1. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane
 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Bidang Sungai dan Pantai Sistem Aliran Barat Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Bidang Sungai dan Pantai Sistem Aliran Tengah Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Bidang Sungai dan Pantai Sistem Aliran Timur Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
 12. Unsur Masyarakat Peduli Bencana Indonesia
 13. Unsur Forum Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim
 14. Unsur Jakarta Berketahanan
 15. Unsur Palang Merah Indonesia
 16. Unsur Jakarta Rescue

b. Kelompok Kerja Bidang Rencana Penanggulangan Bencana Kebakaran

- 1) Ketua : Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
- 2) Sekretaris : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

- 3) Anggota : 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Bidang Pengendalian Kebakaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Bidang Penyelamatan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Bidang Pencegahan dan Partimas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
 8. Unsur Masyarakat Peduli Bencana Indonesia
 9. Unsur Forum Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim
 10. Unsur Jakarta Berketahanan
 11. Unsur Palang Merah Indonesia
 12. Unsur Jakarta Rescue

c. Kelompok Kerja Bidang Rencana Penanggulangan Bencana Gempa

- 1) Ketua : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2) Sekretaris : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3) Anggota : 1. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
 2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
 3. Kepala Balai Besar Penerapan dan Pengkajian Teknologi
 4. Kepala Pusat Studi Gempa Nasional
 5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 7. Unsur Masyarakat Peduli Bencana Indonesia
 8. Unsur Forum Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim
 9. Unsur Jakarta Berketahanan
 10. Unsur Palang Merah Indonesia
 11. Unsur Jakarta Rescue

d. Kelompok Kerja Bidang Rencana Penanggulangan Bencana Epidemik Penyakit Potensial Wabah

- 1) Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- 2) Sekretaris : Kepala UPT Pusat Data dan Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3) Anggota : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Anak dan Perlindungan Penduduk Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta

6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
7. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Bidang Perencanaan dan Pembiayaan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
13. Unsur Masyarakat Peduli Bencana Indonesia
14. Unsur Forum Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim
15. Unsur Jakarta Berketahanan
16. Unsur Palang Merah Indonesia
17. Unsur Jakarta Rescue

B. URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

1. Pengarah

- a. mengarahkan seluruh proses penyusunan rencana penanggulangan bencana;
- b. mengarahkan seluruh kelompok kerja dalam melaksanakan tugas sesuai dengan target yang telah ditetapkan; dan
- c. memutuskan kebijakan hal-hal strategis menyangkut penyusunan rencana penanggulangan bencana.

2. Ketua Tim

- a. mengoordinasikan seluruh kelompok kerja dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana;
- b. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan lain yang terkait dengan penyusunan rencana penanggulangan bencana; dan
- c. melaporkan perkembangan penyusunan rencana penanggulangan bencana kepada Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta.

3. Sekretaris

Melakukan koordinasi, monitoring, pengendalian dan evaluasi penyusunan rencana penanggulangan bencana.

4. Kelompok Kerja

a. Kelompok Kerja Bidang Rencana Penanggulangan Bencana Banjir

- 1) Ketua :
 - a) mengoordinasikan anggota Kelompok Kerja untuk mencapai target penyusunan rencana penanggulangan bencana banjir;
 - b) melakukan evaluasi hasil penyusunan rencana penanggulangan bencana banjir; dan
 - c) membuat laporan perkembangan kelompok kerja kepada Sekretaris Tim.

- 2) Sekretaris : a) melakukan koordinasi, monitoring, pengendalian, penyusunan rencana penanggulangan bencana banjir; dan
b) membuat laporan perkembangan dan hasil kerja dari kelompok kerja kepada ketua kelompok kerja.
- 3) Anggota : a) melaksanakan tugas-tugas yang diperlukan dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana banjir; dan
b) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Kelompok Kerja.

b. Kelompok Kerja Bidang Rencana Penanggulangan Bencana Kebakaran

- 1) Ketua : a) mengoordinasikan anggota Kelompok Kerja untuk mencapai target penyusunan rencana penanggulangan bencana kebakaran; b) melakukan evaluasi hasil penyusunan rencana penanggulangan bencana kebakaran; dan
c) membuat laporan perkembangan kelompok kerja kepada Sekretaris Tim.
- 2) Sekretaris : a) melakukan koordinasi, monitoring, pengendalian, penyusunan rencana penanggulangan bencana kebakaran; dan
b) membuat laporan perkembangan dan hasil kerja dari kelompok kerja kepada ketua kelompok kerja.
- 3) Anggota : a) melaksanakan tugas-tugas yang diperlukan dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana kebakaran; dan
b) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Kelompok Kerja.

c. Kelompok Kerja Bidang Rencana Penanggulangan Bencana Gempa

- 1) Ketua : a) mengoordinasikan anggota Kelompok Kerja untuk mencapai target penyusunan rencana penanggulangan bencana gempa; b) melakukan evaluasi hasil penyusunan rencana penanggulangan bencana gempa; dan
c) membuat laporan perkembangan kelompok kerja kepada Sekretaris Tim.
- 2) Sekretaris : a) melakukan koordinasi, monitoring, pengendalian, penyusunan rencana penanggulangan bencana gempa; dan
b) membuat laporan perkembangan dan hasil kerja dari kelompok kerja kepada ketua kelompok kerja;
- 3) Anggota : a) melaksanakan tugas-tugas yang diperlukan dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana gempa; dan
b) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Kelompok Kerja.

d. Kelompok Kerja Bidang Rencana Penanggulangan Bencana Epidemik Penyakit Potensial Wabah

- 1) Ketua : a) mengoordinasikan anggota Kelompok Kerja untuk mencapai target penyusunan rencana penanggulangan bencana epidemik penyakit potensial wabah;

- b) melakukan evaluasi hasil penyusunan rencana penanggulangan bencana epidemi penyakit potensial wabah; dan
 - c) membuat laporan perkembangan kelompok kerja kepada Sekretaris Tim.
- 2) Sekretaris : a) melakukan koordinasi, monitoring, pengendalian, penyusunan rencana penanggulangan bencana epidemi penyakit potensial wabah; dan
- b) membuat laporan perkembangan dan hasil kerja dari kelompok kerja kepada ketua kelompok kerja;
- 3) Anggota : a) melaksanakan tugas-tugas yang diperlukan dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana epidemi penyakit potensial wabah;
- b) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Kelompok Kerja.

 **GOVERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**


ANIES BASWEDAN